

BAB V

KESIMPULAN & PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Pada saat ini, peraturan yang berhubungan dengan masalah-masalah Hukum Perdata Internasional masih memakai produk hukum warisan zaman Belanda yaitu Pasal 16, 17, dan 18 A.B (*Algemeene Bepalingen Van Wet Geving Voor Indonesie*). Materi yang diatur di dalam peraturan tersebut adalah mengenai status personal (Pasal 16 A.B), tentang hukum yang berlaku bagi benda-benda bergerak dan tidak bergerak, (Pasal 17 A.B), tentang hukum yang berlaku bagi suatu perbuatan hukum (Pasal 18 A.B), dan larangan pengakuan dan pelaksanaan putusan pengadilan asing (Pasal 436 RV). Sebagai negara hukum yang menganut sistem *civil law*, maka pembangunan hukum diwujudkan dalam produk hukum tertulis dalam bentuk peraturan perundang-undangan sesuai dengan apa yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Dalam sisi hukum acara, masyarakat pencari keadilan sering menemukan proses peradilan yang panjang dan berbelit-belit. Prosedur yang panjang dalam acara pemeriksaan perkara perdata dan komersial tersebut tidak mencerminkan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan. Sistem hukum semakin memegang peranan penting hukum tertulis dalam kehidupan negara-negara modern sekarang ini, baik sebagai sarana untuk mengadakan perubahan-perubahan maupun sarana kontrol sosial. Salah satu keluhan dari para pencari keadilan adalah waktu beracara yang lama dan proses yang berbelit-belit dalam badan peradilan di Indonesia. Masalah ini juga dirasakan dalam kasus-kasus Hukum Perdata Internasional, sehingga lembaga alternatif penyelesaian sengketa menjadi lebih diminati.

Meski kompetensi pengadilan negeri dalam menyelesaikan berbagai sengketa komersial cenderung digeserkan oleh forum lain yang dianggap lebih memuaskan para pihak, namun dalam beberapa hal kompetensi pengadilan negeri tidak mudah untuk dihindari. Ketika putusan forum lain seperti arbitrase tidak dilaksanakan oleh pihak yang terkena eksekusi, maka eksekusi putusan semacam

itu akan menjadi kompetensi pengadilan negeri. Apalagi jika putusan forum arbitrase tersebut dijatuhan di luar Indonesia, maka ketika putusan hendak memperoleh pengakuan dan pelaksanaan di wilayah hukum Republik Indonesia, terlebih dahulu putusan tersebut harus dilakukan kembali proses re-litigasi untuk dapat dilaksanakan. Salah satu alasan mengapa seseorang melakukan proses hukum di pengadilan negeri adalah agar hakim dalam prosesnya dapat mengeluarkan putusan pengadilan. Putusan pengadilan menjadi penting agar eksekusi dari pokok sengketa dapat dilaksanakan. Dalam proses peradilan pun juga harus dijalankan dengan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan. Sayangnya, dalam hal pengakuan dan pelaksanaan putusan pengadilan asing, terjadi kontradiksi. Lewat hadirnya kembali proses re-litigasi, masyarakat yang ingin melaksanakan putusan pengadilan asing harus kembali memulai proses peradilan di pengadilan negeri di Indonesia dari awal.

Alasan dari sulitnya proses pengakuan dan pelaksanaan putusan pengadilan asing di Indonesia dalam adalah karena Indonesia dalam Pasal 436 RV diatur bahwa diperlukan perjanjian dengan negara lain untuk dapat dilakukan pengakuan dan pelaksanaan putusan pengadilan asing di Indonesia yang membuat asas resiprositas di Indonesia dalam pengakuan dan pelaksanaan putusan pengadilan asing tidak ada. Selain itu, Indonesia juga menganut asas teritorial dan ketertiban umum yang mengedepankan kedaulatan negara.

Dalam beberapa kesempatan, upaya untuk menyempurnakan naskah akademik Rancangan Undang-Undang Hukum Perdata Internasional terus dilakukan. Urgensi pengaturan HPI lewat RUU HPI menjadi sangat relevan dewasa ini. Salah satu pembahasan penting dalam RUU HPI adalah hadirnya pengakuan dan pelaksanaan putusan pengadilan asing di Indonesia. RUU HPI 2022 telah menegaskan untuk dapat dilakukannya pengakuan dan pelaksanaan putusan pengadilan asing di Indonesia dengan memberi syarat-syarat tertentu, salah satunya adalah untuk dapat dilakukannya pengakuan dan pelaksanaan putusan pengadilan asing jika terdapat perjanjian internasional terkait. Dalam RUU HPI juga, ketentuan dari Pasal 16, 17, 18 AB, Pasal 100 RV, dan Pasal 436 RV yang melarang pengakuan dan pelaksanaan putusan pengadilan asing di

Indonesia dihapus. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia siap berkembang lebih jauh lagi dalam hal hukum perdata internasional.

Pengakuan dan pelaksanaan putusan pengadilan asing menjadi salah satu isu utama dalam Hukum Perdata Internasional. Dalam suatu sengketa mengenai hubungan hukum kontraktual, pengakuan dan pelaksanaan putusan pengadilan asing menjadi sangat penting karena hal tersebut mempromosikan pemenuhan hak dan kewajiban. Konsekuensinya adalah para pihak menjadi dapat mempertahankan pemenuhan haknya dengan cara meminta pelaksanaan putusan pengadilan asing kepada pengadilan terkait. Hal inilah mengapa perlu untuk menganalisis lebih jauh lagi pengakuan dan pelaksanaan putusan pengadilan asing dan mempertimbangkan pengaturannya di Indonesia.

Pembahasan mengenai pengakuan dan pelaksanaan putusan pengadilan asing telah berkembang dari tahun ke tahun baik dalam ruang lingkup nasional dan internasional. Di ruang lingkup internasional, hadirnya konvensi-konvensi terkait pengakuan dan pelaksanaan putusan pengadilan asing menjadi contoh bagaimana negara-negara di dunia berusaha untuk mencapai unifikasi hukum perdata internasional agar memudahkan proses berbisnis di dunia yang semakin *borderless*. Konvensi-konvensi seperti *Brussels Convention*, *Asian Principles of Private International Law*, *New York Convention 1958*, dan terutama *HCCH 2019 Judgments Convention* memberi bukti bahwa diskusi pengakuan dan pelaksanaan putusan pengadilan asing menjadi penting dalam rangka memajukan hukum perdata internasional.

Melihat kepada RUU HPI yang menegaskan perlunya perjanjian dengan negara lain untuk dapat melaksanakan putusan pengadilan asing yang berhubungan dengan putusan yang bersifat *condemnatoir*, maka penulis berpendapat aksesi *HCCH 2019 Judgments Convention* menjadi langkah yang tepat untuk dilakukan. Hal tersebut dikarenakan dengan hadirnya aksesi terhadap *HCCH 2019 Judgments Convention*, kerangka hukum dari pengakuan dan pelaksanaan putusan pengadilan asing akan menjadi lebih baik dan efektif.

HCCH 2019 Judgments Convention bukanlah konvensi yang sempurna, masih terdapat kritik dalam isi dari *HCCH 2019 Judgments Convention*. Namun

penulis menyimpulkan bahwa aksesi *HCCH 2019 Judgments Convention* menjadi hal yang tepat mengingat *HCCH 2019 Judgments Convention* yang telah memiliki banyak negara pihak yang membuat pelaksanaan dari *HCCH 2019 Judgments Convention* akan semakin mudah untuk dilakukan.

Walau penulis merasa bahwa aksesi *HCCH 2019 Judgments Convention* menjadi perlu, namun penulis berpendapat bahwa aksesi *HCCH 2019 Judgments Convention* bukan menjadi urgensi yang harus segera dilakukan. Salah satu perhatian penulis adalah kurangnya Negara Asia yang menjadi negara pihak dari *HCCH 2019 Judgments Convention* sehingga perlu untuk diteliti lebih jauh mengenai apakah terdapat alasan khusus dibalik tidak adanya Negara Asia yang menjadi negara pihak dari *HCCH 2019 Judgments Convention*.

Pada akhirnya, semua hal ini tergantung kepada politik hukum dari Pemerintah Indonesia dalam memperbarui hukum perdata internasional Indonesia. Pembaruan dari Rancangan Undang-Undang Hukum Perdata Internasional di Indonesia ditargetkan untuk dijadikan Undang-Undang pada tahun 2024. Sebagaimana adagium *lex samper dabit remedium* yang mengartikan bahwa hukum selalu memberi obat, menegaskan bahwa hukum dapat berperan sebagai solusi. Oleh karenanya, maka pemerintah harus memiliki komitmen yang kuat dalam membentuk kebijakan hukum perdata internasional, salah satunya terkait pengakuan dan pelaksanaan putusan pengadilan asing. Hal tersebut dikarenakan pengakuan dan pelaksanaan putusan pengadilan asing berhubungan dengan kedaulatan negara tersebut yang jika tidak diatur secara baik, maka dapat merugikan jalannya negara dan alih-alih menjadi obat justru memberikan penyakit di masyarakat.

5.2. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan penulis, maka penulis memberi saran:

1. Meresmikan Rancangan Undang-Undang Hukum Perdata Internasional menjadi Undang-Undang di Indonesia, dengan hal tersebut maka terjadi kebaruan dari Hukum Perdata Internasional di Indonesia yang sudah diperlukan.

2. Mengkaji kembali relevansi konvensi yang dibentuk oleh *HCCH lainnya* seperti *HCCH 1965 Service Convention*, *HCCH 1970 Evidence Convention*, dan *HCCH 2005 Choice of Court Convention* dalam membentuk sirkulasi pengadilan internasional yang baik dalam rangka memberlakukan *HCCH 2019 Judgments Convention* yang efektif.
3. Mengaksesi *HCCH 2019 Judgments Convention* ketika RUU HPI telah diresmikan menjadi Undang-Undang. Hal tersebut agar pengaturan pengakuan dan pelaksanaan putusan pengadilan asing dapat diaktualisasikan dan menjadi lebih komprehensif.
4. Menganalisis negara-negara yang memiliki hubungan bisnis yang kuat dengan Indonesia dan membentuk *mutual legal agreement* dalam pengakuan dan pelaksanaan putusan pengadilan asing agar sirkulasi bisnis dapat berjalan dengan lancar lewat kemudahan eksekusi putusan pengadilan.
5. Dalam hal asas resiprositas, perlu untuk dikaji lebih mendalam lewat penelitian lainnya mengenai apakah terdapat putusan yang berasal dari Indonesia yang berhubungan dengan negara lain dan apakah putusan pengadilan Indonesia tersebut diakui dan/atau dilaksanakan di negara terkait tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Weller, Matthias, Moritz Brinkmann Nina Dethloff, Joao Ribeiro-Bidaoui. *THE HCCH 2019 JUDGMENTS CONVENTION Cornerstones, Prospects, Outlook*. Bloomsbury Publishing, 2023.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2014.
- Soerjono, Soekanto. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Bandung: Rajawali Pers, 2015.
- Manan, Bagir. *Politik Perundang-Undangan Dalam Rangka Liberalisasi Perekonomian*. Bandar Lampung: FH Unila, 1996.
- Hartono, Sunaryati. *Pokok-Pokok Hukum Perdata Internasional Indonesia*. Jakarta: Binacipta, 1976.
- Hardjowahono, Bayu Seto. *Dasar-Dasar Hukum Perdata Internasional Buku Kesatu*. Edisi Keli. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2013.
- Purwadi, Ari. *Dasar-Dasar Hukum Perdata Internasional. Pusat Pengkajian Hukum Dan Pembangunan (PPHP)*, 2016.
- Dr. H. Sunarto, S.H., M.H. *Peran Aktif Hakim Dalam Perkara Perdata*. Jakarta: Prenada Media Grup, 2019.
- Prof. Dr. Sudikno Metokusumo, S.H. *Hukum Acara Perdata Indonesia*, 2006.
- Nasir, Muhammad. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Djambatan, 2005.
- Makarao, Mohammad Taufik. *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Rineka Cipta, 2004. <https://doi.org/9795188909>.
- Dr. Sugeng, S.P., S.H., M.H. *Memahami Hukum Perdata International Di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media Grup, 2021.
- Harahap, Yahya. *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan*. Edited by Cetakan 7. Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Prodjodikoro, Wirdjono. *Hukum Acara Perdata Di Indonesia*. Bandung: Sumur, 1978.

Kusumadara, Afifah. *Indonesian Private International Law. Indonesian Private International Law*. Dublin: Hart Publishing, 2021.
<https://doi.org/10.5040/9781509924363>

Fransisco Garciamartin, Genevieve Saumer. *Explanatory Report on Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Judgments in Civil or Commercial Matters (Concluded 2 July 2019)*.
<https://doi.org/10.38131/kpilj.2019.12.25.2.731>.

Michael Douglas, Andrew Bell, Martin Davies, Paul Le Gay Brereton. *Nygh's Conflict of Laws in Australia*. 10th ed. Australia: LexisNexis Butterworths, 2019.

Jurnal

Loon, Hans Van. "Towards a Global Hague Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Judgments in Civil or Commercial Matters." *American Journal of International Law* 113, no. 4 (2019): 772–83.
<https://doi.org/10.1017/ajil.2019.53>.

Douglas, Michael, Mary Keyes, Sarah McKibbin, and Reid Mortensen. "The HCCH Judgments Convention in Australian Law." *Federal Law Review* 47, no. 3 (2019): 420–43. <https://doi.org/10.1177/0067205X19856503>.

Chong, Adeline. "Recognition and Enforcement of Foreign Judgments in Asia." *International Journal of Private Law* 1, no. 3–4 (2008): 333–42.
<https://doi.org/10.1504/IJPL.2008.021233>.

Borm-Reid, Marussia. "Recognition and Enforcement of Foreign Judgments." *Advanced Introduction to Private International Law and Procedure*, 2023, 110–37. <https://doi.org/10.4337/9781803928869.ch05>.

Chen, Weizuo, and Gerald Goldstein. "The Asian Principles of Private International Law: Objectives, Contents, Structure and Selected Topics on Choice of Law." *Journal of Private International Law* 13, no. 2 (2017): 411–34. <https://doi.org/10.1080/17441048.2017.1355508>.

Nielsen, Peter Arnt. "The Hague 2019 Judgments Convention - from Failure to Success?" *Journal of Private International Law* 16, no. 2 (2020): 205–46.
<https://doi.org/10.1080/17441048.2020.1759854>.

Ni Wayan Lisna Dewi, I Gusti Ketut Adnya Wibawa, I Wayan Antara. "Pengaturan Pengakuan Dan Pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional Berdasarkan Konvensi New York 1958 Di Indonesia." *Majalah Ilmiah Hukum* 18, no. 1 (2021): 121–27.
<https://ojs.universitastabanan.ac.id/index.php/majalah-ilmiah-untab/article/view/119/116>.

Hikmah, Mutiara. "Sudah Saatnya Indonesia Memiliki Kodifikasi Hukum Perdata Internasional," no. September 1983 (2003): 300–305.

Brand, Ronald A. "The Hague Judgments Convention in the United States: A 'Game Changer' or a New Path to the Old Game?" *University of Pittsburgh Law Review* 82, no. 4 (2021): 847–80.
<https://doi.org/10.5195/lawreview.2021.803>.

Paul, Joel R. "The Transformation of International Comity" 460, no. July 2014 (2008): 95–120.

Schultz, Thomas, and Niccolo Ridi. "Comity and International Courts and Tribunals." *Cornell International Law Journal* 50, no. 3 (2017): 5.
<https://scholarship.law.cornell.edu/ciljAvailableat:https://scholarship.law.cornell.edu/cilj/vol50/iss3/5>.

Thomas Schultz, Jason Mitchenson. "The History of Comity." *Just Gentium - Journal of International Legal History* vol 5 (2020).

Agil Hadziq Muurobi, Elan Jaelani. "URGENSI PEMBERLAKUAN JUDGMENTS CONVENTION DI INDONESIA" 2, no. 12 (2024): 25–35.

Himmah, Dinda Rizqiyatul. "KONVENSI PUTUSAN PENGADILAN ASING DEN HAAG 2019: PERSPEKTIF HUKUM PERDATA INTERNASIONAL INDONESIA Dinda Rizqiyatul Himmah Fakultas Hukum, Universitas Indonesia," 2022, 618–48.

Sari, Indah. "Keunggulan Arbitrase Sebagai Forum Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan." *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 9, no. 2 (2014): 47–73.
<https://doi.org/10.35968/jh.v9i2.354>.

Dewi, Ayu Atika. "PROBLEMATIKA PELAKSANAAN PUTUSAN ARBITRASE INTERNASIONAL DI INDONESIA (Kajian Terhadap Konsep Keadilan Dalam Perspektif Filsafat Hukum Dan Filsafat Hukum Islam)." *Jurnal Panorama Hukum*, 2017.
<https://doi.org/10.21067/jph.v2i2.2036>.

Clover Alcolea, Lucas. "The 2005 Hague Choice of Court and the 2019 Hague Judgments Conventions versus the New York Convention: Rivals, Alternatives or Something Else?" *McGill Journal of Dispute Resolution Revue de Règlement Des Différends de McGill* 6, no. December 2018 (2019): 1–28.

Garcimartín, Francisco. "Brussels I Instruments: Past, Present And... Future." *Revue Critique de Droit International Privé N°* 3, no. 3 (2018): 479–83.
<https://doi.org/10.3917/rcdip.183.0479>.

Wilderspin, M, and L Vysoka. "The 2019 Hague Judgments Convention through European Lenses." *Nederlands Internationaal Privaatrecht*, no. June 2005 (2020): 34–49.

Born, Gary. "The Hague Convention on Choice of Court Agreements: A Critical Assessment." *University of Pennsylvania Law Review* 169, no. 8 (2021): 2079–2126.

Mao, Uematsu. "APPIL (Asian Principles of Private International Law) and Its Perspective Regarding International Jurisdiction" 69, no. 7 (2019): 35–49.

Huang, Jie (Jeanne). *Developing Chinese Private International Law for Transnational Civil and Commercial Litigation: The 2024 New Chinese Civil Procedure Law*. *Netherlands International Law Review*. Vol. 70. Springer International Publishing, 2023. <https://doi.org/10.1007/s40802-023-00243-3>.

Sumuan, Steven Arthur. "VALIDITAS KONSTITUSI DAN AMANDEMEN DALAM NEGARA REPUBLIK INDONESIA." *Lex Administratum*, Vol. III/No. 8/Okt/2015 III, no. 8 (2015): 84–92.

Peraturan Perundang-Undangan

"Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Hukum Perdata Internasional", n.d.
https://bphn.go.id/data/documents/naskah_akademik_ruu_hukum_perdata_internasional_2020_-final-update-.pdf.

Algemene Bepalingen van Wetgeving (AB)

Burgerlijke Rechtsvordering (RV)

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer)

Undang-undang (UU) Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UU Arbitrase)

Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 34 Tahun 1981 tentang Mengesahkan "Convention On The Recognition And Enforcement Of Foreign Arbitral Awards", Yang Telah Ditandatangani Di New York Pada Tanggal 10 Juni 1958 Dan Telah Mulai Berlaku Pada Tanggal 7 Juni 1959

Undang-undang (UU) Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Herzien Inlandsch Reglement (H.I.R) (S. 1941-44)

Putusan Peradilan

Putusan Nomor 2681 K/Pdt/2010

Ermgassen & Co Ltd v Sixcap Financials Pte Ltd (Case No 68 of 2018)

Perjanjian Internasional

The Convention of 2 July 2019 on the Recognition and Enforcement of Foreign Judgments in Civil or Commercial Matters (HCCH 2019 Judgments Convention)

The Convention of 18 March 1970 on the Taking of Evidence Abroad in Civil or Commercial Matters (HCCH 1970 Evidence Convention)

The Convention of 15 November 1965 on the Service Abroad of Judicial and Extrajudicial Documents in Civil or Commercial Matters (HCCH 1965 Service Convention)

The Convention of 30 June 2005 on Choice of Court Agreements (HCCH 2005 Choice of Court Convention)

United Nations Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards (New York Convention 1958)

Asian Principles of Private International Law (APPIL)

Brussels Ibis Regulation

Lugano Convention

Uniform Foreign Money Judgments Recognition Act of 1962

Uniform Foreign-Country Money Judgments Recognition Act of 2005

Internet

Elmira Shahbazi, Hillary Giombettei. “The Principle of Reciprocity in International Law: Equity and Cooperation among States,” 2023. <https://www.lexia.it/en/2023/07/27/principle-reciprocity-international-law/>

The World Bank. “Business Ready (B-READY).” Accessed January 25, 2024. <https://www.worldbank.org/en/businessready>.

Richard, Manfredi. “THE UNITED STATES BECOMES THE SIXTH SIGNATORY TO THE 2019 HAGUE JUDGMENTS CONVENTION ON THE RECOGNITION AND,” 2022. <https://www.gibsondunn.com/wp-content/uploads/2022/03/the-united-states-becomes-the-sixth-signatory-to->

the-2019-hague-judgments-convention-on-the-recognition-and-enforcement-of-foreign-judgments.pdf.

Hidayat, Rofiq. "Mengintip Materi Muatan RUU Hukum Perdata Internasional." Hukumonline, 2022. <https://www.hukumonline.com/berita/a/mengintip-materi-muatan-ruu-hukum-perdata-internasional-1t635b78d9a136d/>.

Anam, Ahmad Zainul. "MA-Kemlu Jajaki MLA Perdata Indonesia-Singapura," 2022. <https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/registry-news/2082-ma-kemlu-jajaki-mla-perdata-indonesia-singapura>.

BPHN. "Indonesia Pelajari Opsi Akses Dua Konvensi HCCH Untuk RUU HPI," 2023. <https://bphn.go.id/berita-utama/indonesia-pelajari-opsi-aksesi-dua-konvensi-hcch-untuk-ruu-hpi-4737>.

"The SICC's First Restructuring Decision: Recognition of Garuda Airlines PKPU Proceedings," 2024.
<https://www.nortonrosefulbright.com/en/knowledge/publications/b3070a68/t-he-siccs-first-restructuring-decision-recognition-of-garuda-airlines-pkpu-proceedings>.

"Overview – IMD Business School for Management and Leadership Courses." Accessed January 25, 2024. <https://www.imd.org/centers/wcc/world-competitiveness-center/>. le.

"WJP Rule of Law Index. Worldjusticeproject.Org." Accessed January 25, 2024. https://worldjusticeproject.org/rule-of-law-index/?gad_source=1&gclid=Cj0KCQiAz8GuBhCxARIsAOpk8x_DJf6pkBMSvmlolAFXOC_R3F2Kj02gIwlSpZIgnXU3Ff_aoxRBUsArLUEALw_wcB.

Engel. "Pengertian Pengadilan." *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents* 1, no. 1 (2019): 3–5.

"6 Terms for Judicial Decision," 2023. <https://anglofon.com/blog-terms-for-decision#:~:text=A judgement which resolves on .>

"Contracting States," 2024. <https://www.newyorkconvention.org/contracting-states>.

"Sejarah BANI Arbitration Center," 2024.

"Advisory Opinion of the ECJ on the Competence of the Community to Conclude the New Lugano Convention," 2023. <https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62003CV0001:EN:H TML>.

"EUR-Lex - 4610899 - EN - EUR-Lex.," 2023.

Dunn, Gibson. “NEW YORK UPDATES LAW ON RECOGNITION OF FOREIGN COUNTRY MONEY JUDGMENTS TO BRING IN LINE WITH,” 2021.

“The SICC’s First Restructuring Decision: Recognition of Garuda Airlines PKPU Proceedings,” 2024.